



A. Kritik Hadis

1. Kritik Sanad dan Matan

Pemahaman kritik yang dimaksud di sini bukanlah bersifat negatif, melainkan untuk menegaskan keabsahan dari kajian hadis. Mengenai kritik sanad ini mengacu pada kaedah ke-sahih-an sebagai standarnya. Kriteria atau syarat hadis *shahih* adalah:¹

a. Kebersambungan Sanad

Sebuah sanad baru dianggap bersambung apabila memenuhi kriteria berikut: pertama, *al-liqa'*, yakni adanya pertautan langsung antara satu perawi dengan perawi yang lainnya yang ditandai dengan adanya sebuah aksi pertemuan

¹ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (UIN Malang Press, 2008), 45.

antara murid yang mendengar secara langsung suatu hadis dari gurunya. Kedua, *al-mu'asharah*, yakni bahwa sanad dianggap bersambung apabila terjadi persamaan masa hidup antara seorang guru dengan muridnya

b. Aspek Keadilan Perawi

Perawi harus adil dan cermat. Adapun beberapa cara menetapkan keadilan periwayat hadis yang disebutkan oleh ulama', yakni berdasarkan *pertama*, popularitas keutamaan periwayat tersebut dikalangan ulama' hadis. *Kedua*, penilaian dari para kritikus periwayat hadis yang berisi tentang *jarh* (cacat) dan *ta'dil* (keadilan) seorang perawi. Adil adalah sifat yang meluruskan serta condong pada kebenaran.

c. Aspek Intelektualitas Perawi

Perawi merupakan orang yang *dlabit*. Yakni menguasai hadis dengan baik, baik hafalannya yang kuat ataupun dengan tulisannya serta mampu mengungkapkannya kembali hadisnya. Adapun cara menetapkan kedhabitatan seorang perawi dapat dinyatakan sebagai berikut *pertama*, Dapat diketahui berdasarkan kesaksian seorang ulama'. *Kedua*, Dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan perawi lain yang dikenal kedhabitannya.

d. Terhindar dari Syadz

Dalam terminologi ilmu hadis, terdapat tiga pendapat berkenaan dengan definisi *syadz*, yakni: *pertama*, Menurut Imam Syafi'i akan terdapat hadis yang *syadz* jika ada perawi yang *tsiqah* dan perawi lainnya yang juga meriwayatkan hadis tersebut. *Kedua*, pendapat yang dikemukakan oleh *al-hafidz Abu Ya'la al-*

Khalili bahwa hadis itu *syadz* jika memiliki satu jalur sanad saja, baik diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah* maupun yang tidak, baik bertentangan atau tidak. *Ketiga*, pendapat yang dikemukakan oleh al-Naisâburiy bahwa hadis di klaim *syadz* apabila hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* namun tidak ada rawi yang lain yang *tsiqah* yang juga meriwayatkannya.

e. Terhindar dari *Illat*

Adapun untuk mengetahui *illat* disini adalah harus terlebih dahulu mengetahui semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti dihimpun, setelah itu seluruh rangkaian dan kualitas periwayatan dalam sanad itu diteliti berdasarkan pendapat para kritikus periwayat dan *illat* hadis. Hadis dapat dikatakan cacat apabila didalamnya banyak mengandung *ghalt* (banyak melakukan kesalahan).

Matan menurut bahasa : “ tanah yang meninggi” menurut *jamâ`ah*, berarti suatu kalimat tempat berakhirnya sanad atau *lafadz-lafadz* yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu, menunjukkan kepada pemahaman yang sama, yaitu bahwa yang disebut matan ialah materi atau *lafadz* hadis itu sendiri yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum *mudawwin* (orang-orang yang membukukan hadis).² Tolak ukur dari kritik matan tidak terdapat kesamarataan antara tolak ukur yang distandarisasikan oleh seorang ulama’ dengan ulama’ lainnya. Menurut *Adlabi* menyatakan bahwa sebuah matan hadis dikatakan shahih apabila tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak juga bertentangan dengan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan akal, indera dan sejarah, serta me-

² Usman Sya’roni, *Otentisitas Hadis Menurut Hadis dan Kaum Sufi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 12.

nunjukkan ciri-ciri sabda Nabi jika ditilik secara redaksional.³ Penelitian terhadap aspek matan hadis ini mengacu pada kaedah matan hadis sebagai tolak ukur, yakni terhindar dari *syadz* dan *illat*.⁴

a. Terhindar dari *Syadz*

Syadz yang terdapat pada matan hadis didefinisikan sebagai adanya pertentangan atau ketidakjelasan riwayat seorang perawi yang menyendiri dengan seorang perawi yang lebih kuat hafalan dan ingatannya. Hal ini adakalanya dengan terjadinya penambahan dalam matan, pengurangan ataupun perubahan tempat dan pembalikan teks hadis dan berbagai bentuk kelemahan dan cacat lainnya.⁵

b. Terhindar dari *Illat*

Kriteria dan tata cara untuk mengungkap *illat* pada matan, sebagaimana dikemukakan oleh al-Salafi adalah:⁶

- 1) Mengumpulkan hadis yang semakna serta mengkomparasikan sanad dan matannya sehingga diketahui *illat* yang terdapat di dalamnya.
- 2) Jika riwayat perawi bertentangan dengan riwayat rawi yang lain yang lebih *tsiqah* maka riwayat perawi tersebut dinilai *ma'lul*.
- 3) Jika hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi bertentangan dengan hadis yang terdapat dalam tulisannya, atau bahkan hadis yang diriwayatkannya itu ternyata terdapat dalam kitabnya, hal tersebut dianggap *ma'lul*.

³Umi Sumbulah, *Kritik*, 102.

⁴Umi Sumbulah, *Kritik*, 103.

⁵Umi Sumbulah, *Kritik*, 103.

⁶Umi Sumbulah, *Kritik*, 108-109.

- 4) Melalui penyeleksian seorang syekh dia tidak pernah menerima hadis yang diriwayatkannya itu.
- 5) Perawi tidak pernah mendengar hadis dari gurunya langsung.
- 6) Hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan rawi adil yang *tsiqah*.
- 7) Menyalahi hadis umum yang telah dikenal orang, demikian ini dianggap cacat.
- 8) Adanya keraguan bahwa inti hadis itu berasal dari Nabi.

2. *Jarh wa al-ta'dil*

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* adalah timbangan bagi para rawi hadis, yakni pertimbangan apakah riwayatnya bisa diterima karena *ta'dilnya* atau apakah riwayatnya ditolak karena *jarh* nya.⁷ Uraian di bawah ini menjelaskan beberapa tingkatan yang berkaitan dengan penilaian *al-jarh wa al-ta'dil*.

a. Martabat-Martabat *Ta'dil* Menurut Al-Razi⁸

- 1) Apabila dikatakan bagi seseorang bahwa ia *tsiqat*, *mutqin*, atau *tsabtun*, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat dipakai hujjah.
- 2) Apabila dikatakan *Shaduq*, *mahalluhu ash-shidqu* atau *laisa ba'sa bih*, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan.
- 3) Apabila dikatakan *syaiikh* maka ia menempati tingkatan ketiga, hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan tetapi di bawah tingkatan kedua.

⁷ Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2011), 84.

⁸ Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis*, 99.

4) Apabila para ulama'mengatakan *shalih al-hadits*, maka hadisnya dapat ditulis untuk *i'tibar*.

b. Martabat - Martabat Jarh Menurut Al-Razi⁹

- 1) Apabila para ulama'mengatakan bahwa ia *layyin al-hadits*, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan untuk *i'tibar*.
- 2) Apabila mereka menyatakan *laisa bi Qawiyyin*, maka yang bersangkutan sama dengan tingkatan pertama dalam hal dapat ditulis tetapi berada di bawahnya.
- 3) Apabila mereka menyatakan *Dhaif al-hadits*, maka yang bersangkutan berada di bawah tingkatan kedua, tetapi hadisnya tidak boleh ditolak, melainkan untuk *i'tibar*.
- 4) Apabila mereka menyatakan *matruk al-hadits*, atau *Dzahib al-hadits*, atau *Kadzdzab*, maka yang bersangkutan hadisnya gugur dan tidak boleh ditulis.

Penelitian hadis membutuhkan *i'tibar*. Hal ini diperuntukkan agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti. Dalam penelitian ini diuraikan hadis-hadis yang serupa dengan objek penelitian hadis peneliti di berbagai kitab-kitab hadis. Hadis-hadis tersebut seperti dibawah ini:

Jalur sanad Abu Daud¹⁰

حدثنا احمد بن إبراهيم : حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسلم بن سعيد بن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قره عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال و حسب و أنها لا تلد أفتزوجها؟ قال " لا " ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فقال:

⁹ Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis*, 99-100.

¹⁰ Lihat Sunan Abu Daud nomor hadis 1754, dalam Mausu'ah al-Kutub al-Tis'ah (CD-ROM), versi 2.0 (Makkah: Global Islamic Software).

(تزوجوا الولود الودود فإني مكاتر بكم الامم)

Jalur sanad Ibnu Majah

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي, عن طلحة, عن عطاء, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنكحوا, فإني مكاتر بكم"¹¹

Jalur Imam Ahmad bin Hanbal

حدثنا حسين و عفان قال حدثنا خلف بن خليفة حدثني حفص بن عمر عن انس بن مالك قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّيْلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ إِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"¹²

Jalur Imam Nasa'i


أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قره عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أهما لا تلد أفتروجها؟ فنهاه ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاتر بكم)¹³

³⁰ Lihat Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1853, dalam *Mausu'ah al-Kutub al-Tis'ah* (CD-ROM), versi 2.0 (Makkah: Global Islamic Software).

¹² Lihat kitab al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 10 hadis nomor 12550 (al;-Qahirah: dar al-hadis), 1990 M (1416 H), 513.

¹³ Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan Nasa'i* (Bairut: dar al-Fikr) jilid 5-6, 66

Skema Seluruh Sanad Hadis Tentang Anjuran Menikah dengan Wanita yang Subur dan penyanyang.




Penelitian ini adalah pendekatan *Living sunnah* terdiri dari praktik hadis dalam kehidupan masyarakat. Meskipun penelitian ini merupakan penelitian empiris namun telaah sanad dan matan dilakukan sebagai data penunjang untuk memastikan kebenaran hadis apakah dapat dijadikan hujjah atau sebaliknya.

a. Kajian Sanad

Fokus penelitian ini adalah riwayat Nasa'i sebagai perwakilan dari beberapa hadis yang sama matannya. Peneliti memilih hadis yang di *takhrij* Nasa'i disebabkan kelengkapan data sanad yang mengarah pada kebenaran hadis, dengan transmisi periwatan di bawah ini:

أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرّة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفترجها؟ فنهاه ثم اتاه الثانية فنهاه ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال: (تزوجوا الولود الولود فإني مكاتر بكم)¹⁴

Adapun tabel yang dapat digambarkan agar supaya memudahkan adalah sebagai berikut:



¹⁴ Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan Nasa'i* (Bairut: dar al-Fikr) jilid 5-6, 66.

Hadis yang di *takhrij* oleh Nasa'i ini memiliki jalur sanad: Ma'qil bin Yasar, Mu'âwiyah bin Qurrah, Mansûr bin Zâdan, Mustalim bin Sa'îd, Yazîd bin Hârûn, Abdurrahman bin Khâlîd. Mengenai biografi, kebersambungan sanad, kualitas perawi, serta terbebasnya dari *syadz* dan *illat* dapat disimak dalam tabel berikut:

Nama	TL-TW/ Umur	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Abdurrahman bin Khâlîd	Lahir: - Wafat: 251 H Umur: -	13 orang • Ibrâhîm bin Abd. Salam • Al-Makhzûmi • Yazîd bin Hârûn	18 orang • Abû Dâud • Nasâ'i	<ul style="list-style-type: none"> • Nasâ'i: <i>la ba'sa bih.</i> • IbnHibbân memasukkan dalam kitab al-Tsiqât
Yazîd bin Hârûn	Lahir: 117/118 Wafat: 206 Umur: 89 th	94 orang • Abâna bin Abi Iyas • Mustalim bin Sa'id	112 orang • Ahmad bin Hanbal • Abdurrahman bin Khâlîd	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad bin Hanbal: orang yang hafal serta dapat dipercaya hadis yang diriwayatkan olehnya. • Hajjaj bin Arthah: Hâfidz dalam masalah hadis • Yahya bin Ma'in: <i>tsiqah</i> • Alî Ibnu al-Madani: tergolong orang yang Tsiqat dan tidak pernah melihat seorang yang lebih <i>ahfadz</i> dari Hârûn bin Yazîd. • al-Ajali: <i>tsiqah, tsab-tun fi al-hadits.</i> • Aba Bakr bin Syaibah: <i>atqana Hif-dzan</i> • Abû Hâtîm: <i>Tsiqah, Imam Shadûq</i>
Mustalim bin Sa'id	Lahir: - Wafat:- Umur:-	12 orang • Mansur bin Zâdân	15 orang • Yazid bin Hârûn	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad bin Hanbal: <i>Tsiqah</i> • Nasâ'i: <i>laisa bihi ba'sa</i> • Ibnu Hibbân memasukkan dalam kitab

				<i>al-Tsiqah.</i>
Mansûr bin Zâdân	Lahir: - Wafat: 128/129/131 Umur:-	18 orang • Muḥammad bin Sîrîn, • Anas bin Mâlik dan • Mu'âwiyah bin Qurrah al-Mazani	11 orang • Jarîr bin Hâzim dan • Mustalim bin Sa'id al-Wasî-tî.	• Aḥmad bin Ḥanbal: "syaikh tsiqah" • al-Ajali: shâlih dan ahli ibadah • Muḥammad bin Sa'ad: "tsiqah"
Mu'âwiyah bin Qurrah	Lahir: - Wafat: 113/96 Umur:-	18 orang • Anas bin Mâlik • Alî bin Abi Thâlib. • Ma'qil bin Yasâr al-Madani.	55 orang • Mansûr bin Zâdân.	• Yahya bin Ma'in: "Tsiqah" • Al-Ijli: "tsiqah" • Abû Ḥatim: "tsiqah" • Nasâ'i: "Tsiqah" • Ibnu Hibbân memasukkan dalam kitabnya al-Tsiqat
Ma'qil bin Yasâr	Lahir: - Wafat:- Umur:-	1 orang • Nu'man bin Muqarrin al-Muzanni	12 orang • Hasan al-Bisri, • Imron bin Husain. • Mu'âwiyah bin Qurrah al-Muzanni	• <i>al-shâhabah kulluhum `udûl</i>

b. Biografi dan Kebersambungan Sanad

1) Abdu ar-Raḥman bin Khalid¹⁵

Nama lengkap beliau adalah Abdu ar-Raḥman bin Khâlîd bin Yazîd al-Qattân, tidak dijelaskan mengenai lahir beliau namun menurut Abu Alî Muḥammad bin Sa'id bin Abdu ar-Raḥman al-Harroni beliau wafat pada tahun 251. Di antara kurang lebih 13 gurunya ada di antaranya Ibrâhim bin Abdu as-Salâm al-Mahzumi, Amr bin Marwan, Yazîd bin Hârûn. sedangkan di antara 18 kurang

¹⁵ Jamâl al-Dîn Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzîb al-Kamâl fî Asma' al-Rijâl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz XI, 171-172 .

lebih dari muridnya, ada beberapa nama-nama yang masyhur seperti Abû Dâud, dan Nasâ'i. Penilaian-penilaian yang dilontarkan pada beliau adalah sebagai berikut: Menurut Nasa'i : *la ba'sa bih*, Ibnu Hibbân memasukkan dalam kitab *al-Tsiqat*.

2) Yazîd bin Hârûn¹⁶

Nama lengkapnya adalah Yazîd bin Hârûn bin Zadi, meskipun berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran dan wafat beliau namun menurut Ya'qub bin Sufyan dari Muhammad bin Fudail beliau lahir pada tahun 117 dan wafat pada awal tahun 206 dan menurut Muhammad bin Sa'ad beliau lahir pada tahun 118.

Terdapat lebih kurang 94 guru beliau yang di antaranya adalah Abâna bin Abi Iyâs, Abana bin yazîd dan terdapat juga nama Mustalim bin Sâ'id. Sedangkan di antara sederetan nama muridnya yang berjumlah kurang lebih 112 orang adalah Ahmad bin Hanbal dan Abdurrahman bin Khâlîd al-Qattan al-Raqi.

Penilaian yang dilontarkan padanya adalah sebagai berikut: Menurut Ahmad bin Hanbal: orang yang hafal serta dapat dipercaya hadis yang diriwayatkan olehnya, Hajjaj bin Arthah: Hafidz dalam masalah hadis, Yahya bin Ma'in: *tsiqah*, Alî Ibnu al-Madani: tergolong orang yang Tsiqat dan tidak pernah melihat seseorang yang lebih *ahfadz* dari Hârûn bin Yazîd, al-Ijli: *tsiqah, tsabtun fi al-hadits*, Aba Bakr bin Syaibah: *atqana Hifdzan* , Abû Hatim: *Tsiqah, Imam Shadûq*. Banyak sekali komentar yang ditujukan pada Yazîd bin Hârûn yang tidak dipaparkan seluruhnya oleh peneliti, namun penilaian terhadap Yazîd bin Hârûn bersifat baik, yang tidak diragukan lagi tsiqahnya.

¹⁶ Jamâl al-Dîn, *Tahdzîb al-Kamâl*, Juz XX, 387-392.

3) Mustalim bin Sa'îd¹⁷

Nama lengkap beliau adalah Mustalim bin Sa'îd al-Tsaqafi al-Wasîtiy, anak dari saudara perempuannya Mansûr bin Zâdân. Tidak ada yang berpendapat mengenai tahun kelahiran dan wafat beliau, namun dapat diketahui dari sederetan gurunya yang berjumlah kurang lebih 12 terdapat nama Mansûr bin Zâdân. Dan dapat diketahui juga dari sederetan muridnya yang berjumlah kurang lebih 15 bahwa terdapat nama Yazîd bin Hârûn.

Adapun mengenai penilaian-penilaian terhadap beliau adalah sebagai berikut: Menurut Ahmad bin Hanbal: *Tsiqah*, Nasa'i: *laisa bihi ba'sa*, Ibnu Hibbân memasukkan dalam kitab *al-Tsiqah*.

4) Mansûr bin Zâdân¹⁸

Nama lengkap beliau adalah Mansûr bin Zâdân al-Wâsitiy, tidak ada penjelasan mengenai tahun kelahiran beliau namun menurut Abu bakr bin Abi `Ashim beliau wafat pada tahun 128 dan ada yang mengatakan 129 sedang menurut Yazîd bin Hârûn beliau wafat di Tha'un tahun waba' pada tahun 131.

Terdapat 18 kurang lebih dari sederetan gurunya, tiga di antaranya adalah Muḥammad bin Sirîn, Anas bin Mâlik dan Mu'âwiyah bin Qurrah al-Mazani. Dari 11 kurang lebih sederetan muridnya terdapat nama Jarîr bin Hâzim dan Mustalim bin Sa'id al-Wasîti.

Penilaian terhadap Mansûr bin Zâdân adalah sebagai berikut: Menurut Ahmad bin Hanbal: "*syaiikh tsiqah*", al-Ijli: shâlih dan ahli ibadah, Muḥammad bin Sa'ad: "*tsiqah*"

¹⁷ Jamâl al-Dîn, *Tahdzîb al-Kamâl*, Juz XVIII, 35-36.

¹⁸ Jamâl al-Dîn, *Tahdzîb al-Kamâl*, Juz XVIII, 388-389.

5) Muawiyah bin Qurrah¹⁹

Nama lengkapnya Muawiyah bin Qurroh bin Iyas bin Hilâl bin Ri'ab. Dikatakan bahwa beliau lahir pada hari *jamal* sedang pada tahun wafatnya terdapat versi yang berbeda yakni menurut Khulaifah bin Khoyyât serta Ibnu Hibbân bahwasanya Muawiyah bin Qurroh wafat pada tahun 113 sedang menurut Yahya bin Ma'in beliau wafat pada tahun 96.

Terdapat 18 kurang lebih gurunya tiga di antaranya adalah Anas bin Mâlik, Alî bin Abi Thâlib serta Ma'qil bin Yasâr al-Madani. Jumlah muridnya mencapai 55 kurang lebih dan termasuk di antaranya adalah Mansûr bin Zâdân.

Penilaian terhadap beliau adalah sebagai berikut: Menurut Yahya bin Ma'in: "*Tsiqah*", Al-Ijli: "*tsiqah*", Abû Hatim: "*tsiqah*", Nasa'i: "*Tsiqah*", Ibnu Hibbân memasukkan dalam kitabnya al-Tsiqat.

6) Ma'qil bin Yasâr al-Muzni²⁰

Nama lengkap Ma'qil bin Yasâr adalah Ma'qil bin Yasâr al-Muzni. Beliau adalah seorang sahabat serta peneliti tidak menemukan keterangan tentang tahun kelahiran beliau namun dijelaskan keterangan tentang wafatnya yakni Wafat di Bashrah di akhir Khilafah Mu'awiyah, ada juga yang mengatakan dalam khilafah Yazîd bin Mu'awiyah.

Beliau adalah seorang sahabat secara otomatis hadis yang diriwayatkannya langsung disandarkan kepada Nabi, serta Nu'man bin Muqarrin al-Muzanni juga terdaftar sebagai gurunya. Terdapat 12 kurang lebih yang tercatat sebagai mu-

¹⁹ Jamâl al-Dîn, *Tahdzîb al-Kamâl*, Juz XVIII, 219-223.

²⁰ Jamâl al-Dîn Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzîb al-Kamâl* Juz XVIII, 279-281.

ridnya tiga di antaranya adalah Hasan al-Bisri, Imron bin Husain dan Mu'âwiyah bin Qurrah al-Muzanni.

Penilaian terhadap beliau secara otomatis menyatakan ke tsiqahannya, dikarenakan beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi. Sahabat sudah pasti *tsiqah*.

c. Penilaian Terhadap Kualitas Sanad Hadis

Berdasarkan penelitian terhadap sanad peneliti menyimpulkan bahwa Seluruh perawi berpredikat *tsiqah* dan tidak ada seorang pun yang menilainya *jarh*. secara umum transmisi hadis tersebut berkualitas *tsiqah*. Sehubungan dengan sighthat *'an* yang digunakan oleh perawi satu sampai tiga (Mustalim bin Sa'id, Mansûr bin Zâdân, Mu'âwiyah bin Qurrah) maka hadis tersebut dapat diklasifikasikan hadis *muan'an*. Mengingat adanya relasi murid dan guru di antara mereka yang memungkinkan adanya pertemuan langsung maka sanad hadis tersebut adalah *muttasil*. Dengan memperhatikan kaidah keshahihan hadis, seluruh kriteria telah terpenuhi oleh sanad tersebut kecuali ketsiqahan perawi yang tidak sampai pada peringkat *ta'dil* tertinggi. Oleh karena itu peneliti memandang bahwa sanad hadis tersebut berpredikat *shâhih* dan dapat dipakai sebagai hujjah.

d. Kajian Matan

Otentitas hadis dapat diketahui dengan meneliti sanad yakni dengan menelusuri kualitas pribadi para transmitter. Keotentitasan hadis juga diperlukan dengan menelusuri matannya dengan cara mengkomparasikan melalui dalil-dalil al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi yang memiliki kualitas lebih namun secara substansial sama.

Hadis dalam penelitian peneliti mendapat dukungan dari al-Qur'an yakni dalam surat al-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa fungsi pernikahan tak lain adalah untuk memperbanyak keturunan sejalan dengan petunjuk Nabi dalam hadis yang menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang.

Kajian matan dari jalur sanad Nasa'i layak untuk dikompromikan dengan ayat al-Qur'an setelah penelitian sanad ditemukan dari semua rawi bersambung dan penilaian terhadap para perawi secara keseluruhan bersifat positif serta kandungan makna dari hadis ini adalah sesuai dan sejalan dengan isi al-Qur'an. Maka dapat dipastikan hadis ini dapat dijadikan hujjah

B. Metode Pemahaman Hadis

Beberapa versi diungkapkan dalam metode pemahaman hadis. Sering disebutkan dalam berbagai sumber tentang metode ini, secara umum pembagian pemahaman hadis yang paling penting adalah pemahaman hadis dengan pendekatan tekstual, kontekstual, historis dan memahami hadis dengan mengga-

²¹ Al-Qur'an digital versi 2.0 QS.al-Nahl:72.

bungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Mengenai penjasannya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Tekstual

Pendekatan yakni *manhaj al-fikr* (pola pikir) yang digunakan untuk menatap obyek studi.²² Sebelum beranjak pada pendekatan hadis secara tekstual maka dijelaskan terlebih dahulu pendekatan tekstual al-Qur'an. Pendekatan tekstual dalam studi al-Qur'an adalah menjadikan lafal-lafal al-Qur'an sebagai objek. Selain itu juga, dapat menggunakan konsep kajian struktur bahasa.²³

Al-Qur'an adalah ruh dari eksistensi Islam, dan merupakan asas banguannya, ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundangan-undangan Islam. Sedang *as-sunnah* adalah penjelasan terperinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoretis ataupun penerapannya secara praktis. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan pemberi penjelasan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskan.²⁴

Pada umumnya, hadis-hadis Nabi yang berbentuk *jawami' al-kalim* menuntut pemahaman secara tekstual dan menunjukkan bagian dari ajaran Islam yang universal. Dalam pada itu, di antara hadis yang berbentuk *jawami' al-kalim* tersebut, ada juga yang dapat dilakukan pemahaman secara kontekstual dan menunjukkan adanya bagian ajaran Islam yang bersifat temporal, disamping yang

²² MF.Zenrif, *Paradigma Studi Al-Qur'an*, (Malang: UIN Press, 2008), 51.

²³ MF.Zenrif, *Paradigma*, 51.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, penerjemah: Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 92.

universal.²⁵ Hemat peneliti pendekatan tekstual dalam memahami al-Qur'an dan hadis adalah satu pemahaman yang sama yakni sama-sama menggunakan metode dengan menjadikan teks sebagai kajian utamanya.

2. Pendekatan Kontekstual

Sebagaimana dalam pendekatan tekstual, al-Qur'an dan hadis dapat dipahami dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual dalam studi al-Qur'an ialah suatu pendekatan yang mencoba memahami makna dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara memahami konteks mengapa dan dalam kondisi apa ayat tersebut diturunkan. Untuk kepentingan ini ulama' *Ulum al-Qur'an* telah membuat kerangka historis ayat-ayat yang mempunyai sebab turun dalam '*ilm asbab al-nuzul*, yakni ilmu yang mempelajari tentang berbagai kasus, kejadian, atau pertanyaan, yang menjadi sebab turunnya al-Qur'an. Akan tetapi, sebab turun yang dimaksudkan disini tidak dipahami seperti hukum kausalitas karena apabila dipahami demikian, akan timbul kesalahpahaman bahwa senadainya tidak ada kejadian, maka tidak akan ada ayat yang diturunkan. Oleh karenanya, pengertian "sebab turun" dimaksudkan untuk melihat dalam kondisi apa dan bagaimana ayat itu diturunkan, yang dengannya maksud dari ayat tersebut dapat dipahami.²⁶

Pendekatan kontekstual juga dapat diterapkan dalam memahami hadis, sebagaimana dalam al-Qur'an maka pendekatan kontekstual dalam hadis adalah memahami makna dan kandungan matan-matan hadis dengan cara memahami konteks mengapa dan dalam kondisi apa hadis tersebut disampaikan. Hal yang melatarbelakangi munculnya hadis teretentu biasa disebut dengan *asbab al-wurûd*.

²⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 13.

²⁶ MF.Zenrif, *Paradigma*, 53.

Sebagian hadis Nabi dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab tertentu dan sebagian lagi didahului oleh sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya hadis itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum. Karena demikian, pembahasan hadis yang memiliki sebab tertentu perlu dikaji agak lebih khusus.²⁷ Pada dasarnya pendekatan hadis secara kontekstual ini adalah metode pemahaman yang mencari makna dan maksud terhadap suatu hadis secara lebih luas.

3. Pendekatan Historis

Di antara cara yang baik dalam melakukan pemahaman hadis ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu *illah* (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, atupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.²⁸

Terhadap unsur eksternal hadis, kritik historis diarahkan untuk menentukan keotentikan data yang meliputi material, fisik dokumen asli atau palsu; dan menekankan siapa yang menjadi sumber dalam periwayatan tersebut. Sedang dalam unsur kritik historis internal hadis (matan) diarahkan untuk menentukan keabsahan matan hadis. Kebenaran ini merujuk Apakah benar hadis tersebut datang dari Nabi atau hanya sekedar pemalsuan saja.

²⁷ Syuhudi Ismail, *Hadis Yang Tekstual*, 49.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 92.

4. Pendekatan Tematis Korelatif

Untuk berhasil memahami *as-sunnah* secara benar, kita harus menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *âm* dengan yang *khâsh*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis satu dengan yang lain.²⁹ Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap hadis-hadis Nabi yang selama ini dipandang memiliki makna dalam konteks masing-masing, untuk dapat dicapai pemaknaan yang menyeluruh, sehingga tidak ditemukan pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain.³⁰

Berkenaan dengan redaksi hadis yang diteliti yakni *tazawwajû al-walûd al-wadûd fainnî mukâtsirun bikum*, para ulama' memahami bahwa hadis ini merupakan anjuran menikah dan larangan melajang, sebagaimana `Iyad berpendapat bahwa menikah ber hukum sunnah pada hak setiap orang yang mengharapkan keturunan, meskipun tanpa adanya syahwat ketika melakukan *wathi*.³¹ Hal ini juga menjelaskan tentang kewajiban menikah bagi orang yang telah mampu membangun rumah tangga serta cenderung untuk menikah karena takut berzina.³²

Rasulullah menganjurkan untuk menikah dengan wanita yang dapat melahirkan keturunan sebagaimana diceritakan bahwa seseorang telah mengadu

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 106.

³⁰ Umi Sumbulah, *Kritik*, 232.

³¹ Ali bin Adam bin Musa al-Ayyubi al- Wallawi, *Syarah Sunan Nasa'i* juz 17, (Mekkah: al-Barum, 2007), 26 .

³² Ali bin Adam bin Musa al-Ayyubi al- Wallawi, *Syarah Sunan Nasa'i*, 28.

kepada Nabi karena telah melamar wanita yang mandul, kemudian Nabi melarang dan bersabda:

" تَرَوُّوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ اِبْنِيْ مُكَاتِرٍ النَّبِيَّاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dalam memahami makna *al-wadûd* disini Sayyid Syabiq memberi makna wanita yang mencintai, menyayangi dan mencari keridhaan suaminya. Sementara itu, Sayyid Syabiq juga memahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak.³³

Keterangan yang lain menegaskan bahwasanya hadis ini diturunkan karena perintah Nabi untuk membangun sebuah keluarga yang disertai dengan larangan mengesampingkan pernikahan (*tabattul*). Makna *tabattul* sendiri adalah menghindari perempuan dan meninggalkan pernikahan dengan alasan mendekati diri untuk beribadah kepada Allah.³⁴ Berbeda dengan Sayyid Syabiq, Ibnu Hajar al-Asqalani justru memahami bahwa *walûd* adalah wanita yang subur yang indikasinya dapat diketahui dari kerabatnya. Sedangkan untuk makna *wadûd* adalah orang yang dicintai dengan kriteria baik budi pekertinya, ahlakunya serta penyayang pada suaminya. Sepaham dengan Ibnu Hajar adalah pendapat al-Manawi perihal indikasi *wadûd* adalah seorang yang mencintai suami dan mengabdikan padanya. Tapi tidak perihal *walûd*, al-Manawi memberi pemahaman serupa dengan Sayyid Syabiq bahwa yang dimaksud adalah seorang yang dimungkinkan bisa memberikan keturunan. Menurut al-Manawi keduanya merupakan dua sifat dari jenis yang sama karena tidak ada seorang laki-laki yang suka pada

³³ Sayyid Syâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Maktabah Asyriyah, 2011), 15.

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, (Riyadh, al-Ma`arif), Juz 3, 306-307.

wanita mandul dan juga menikah dengan wanita yang subur tanpa cinta tak akan menghasilkan yang dimaksud dalam tujuan pernikahan.³⁵

Selain hukum menikah yang sunnah, Ibnu Hajar memandang bahwa Nabi bangga dengan umat yang banyak di akhirat nanti, karena berpedoman bagi umatnya yang banyak akan mendapatkan pahala yang banyak pula.³⁶

Penjelasan tentang maksud hadis ini tidak ditemukan perbedaan dalam pandangan Kholil Ahmad al-Sahâranfuri, karena beliau memahami cerita dari munculnya hadis ini sebagaimana pemahaman Sayyid Syabiq yang telah diuraikan sebelumnya. Pemahaman berbeda ketika memberikan makna *walûd*, yang mana Kholil Ahmad cenderung pada pendapat Ibnu Hajar dengan mengartikan wanita yang subur. Pada kesempatan yang sama beliau menambahkan bahwa larangan Nabi menikah dengan wanita yang mandul tidak jatuh pada hukum haram.³⁷

Di antara hadis-hadis yang bernuansa anjuran menikah adalah hadis yang telah dipaparkan diatas. Telah diketahui bahwa bumi akan terus berlangsung selama manusia masih ada, hal ini menyebabkan keharusan untuk mengembangbiakkan keturunan dan penjagaan terhadap kehidupan manusia dengan jalan pernikahan. Selain itu, dengan menikah dapat menghindari perzinahan yang dampaknya menjaga kejelasan nasab anak. Keduanya merupakan bagian dari hikmah menikah sebagaimana hadis Nabi *تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الامم يوم القيامة*, sesungguhnya keberadaan anak dapat menolong orang tua kelak di akhirat

³⁵ *Faidul qadîr*, 2/318-319, dalam al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.shamela.ws> al-Isdhâr al-Tsâni, 2.11.

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subul al-Salam*, 306-307.

³⁷ Khalil Ahmad al-Syahanfuri, *Badzlu Majhud fi Halli Sunan Abi Daud*, (Bairut: dar al-Basâir al-Islamiyah) Juz VII, 586.

mengingat jika manusia meninggal maka semua amal terputus kecuali di antaranya adalah anak shaleh. Seandainya seseorang meninggal setelah menikah dan dikaruniai anak serta anak tersebut selalu berbuat kebaikan maka amalnya tidak akan terputus dan tidak ada pahalanya yang mencegahnya.³⁸

Sehubungan dengan banyaknya anak, Nabi bangga dengan jumlah yang banyak sehingga bisa berbangga diri pada umatnya kelak karena banyaknya pe-ngikut dalam melaksanakan sunnahnya dan menjalankan syariatnya.³⁹ Disebutkan dalam syarah Sunan Abi Daud bahwa hadis ini didukung oleh hadis:⁴⁰

تُنكح المرأة لاربع: لِمَا لَهَا وَحَسْبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَظْفَارُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاك

Adapun pemahaman yang dapat diambil dari hadis diatas Nabi menunjukkan anjuran memilih calon pasangan dengan empat kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun disisi lain Nabi juga menganjurkan me-nikah dengan wanita yang subur dan penyayang. Empat kriteria tersebut tidak cukup untuk membangun keluarga yang bahagia, didukung dengan larangan Nabi ketika ada seorang datang padanya karena ingin menikahi wanita yang cantik dan memiliki keturunan yang baik dan Nabi justru menganjurkan memilih wanita yang subur dan penyayang.

³⁸ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah Tasyri` wa al-Falsafah*, (Jaddah: Haramain), Juz II, 6.

³⁹ Syarah *Umdatul Ahkam*, 13/64, dalam al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.shamela.ws> al-Ishdâr al-Tsânî, 2.11.

⁴⁰ Syarah Abi Daud, 10/427, dalam al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.shamela.ws> al-Ishdâr al-Tsânî, 2.11.

C. Living Sunnah

Living adalah berarti kehidupan, sedang *sunnah* sendiri adalah bagaimana perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi. Istilah *living sunnah* sebagai sebagai sebuah tawaran kajian dalam bidang hadis masih relatif baru, bahkan di antara definisinya pun juga masih diperdebatkan. Singkat kata, *living sunnah* dapat didefinisikan sebagai kajian atau penelitian ilmiah tentang peristiwa sosial terkait dengan kehadiran hadis atau keberadaan hadis di sebuah komunitas Muslim tertentu. Dengan demikian objek kajian *living sunnah* adalah makna dan fungsi hadis yang riil dipahami dan dialami masyarakat Muslim. Peneliti beranggapan *living sunnah* adalah bagaimana cara mereka memahami dan mempraktekkan tentang suatu hadis tertentu, karena pada dasarnya ulama' berbeda pendapat tentang memahami dalam kajian sebuah hadis.⁴¹

Berawal dari pemahaman ulama' yang berbeda tentang makna hadis dan sunnah, Sunnah menurut ulama' hadis (*muhadditsûn*) adalah segala riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrîr*), sifat fisik, dan tingkah laku (*ahwal*), beliau baik sebelum maupaun setelah diangkat menjadi Rasul. Sunnah menurut ahli ushul adalah semua riwayat yang bersumber dari Rasul SAW di luar al-Qur'an, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan beliau, yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum syari'ah. Sunnah menurut ulama fiqh adalah, segala perbuatan yang ditetapkan oleh Rasulullah,

⁴¹ Umi Sumbulah, *Islam dan Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah*, (Malang: UIN Press, 2012) 187.

namun pelaksanaannya tidak sampai pada tingkatan wajib.⁴²Sunnah yang dipaparkan ahli fiqh ini menunjukkan bahwa dilakukan akan lebih baik.

Sebagian orang yang tidak pernah mengkaji metode para *muhadditsin* dan karya-karya ilmiah yang sangat berharga itu menggambarkan metode kritis ini dengan gambaran yang palsu. Mereka memutarbalikkan fakta yang menyimpangkan kebenarannya sehingga tidak bisa terlepas dari kritik. Hal ini banyak dilakukan oleh orientalis, mereka senantiasa mengkritik segala tindakan *Muhadditsin* dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang kian berkembang di kalangan mereka; Goldziher adalah seseorang orientalis beragama Yahudi asal Hongaria yang mempunyai kelebihan di atas orientalis lainnya.⁴³

Pemahaman hadis kian berkembang dengan munculnya sarjana muslim seperti Fazlur Rahman yang merespon pemahaman sarjana barat. Fazlur Rahman memahami bahwa sunnah adalah informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui oleh Nabi sedang hadis adalah proses verbalisasi dari sunnah yang menunjukkan bahwa hadis adalah bagian dari sunnah.⁴⁴

Istilah *living sunnah* yang dimaksud tampaknya tidak sama persis dengan *the living tradition* yang dimajukan Fazlur Rahman. Pemahaman *living sunnah* lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di masyarakat yang disandarkan kepada hadis. Sementara itu, *the living tradition* adalah upaya untuk mempraktikkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, *the living tradition* bisa bermakna kontekstualisasi hadis dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

⁴²Umi Sumbulah, *Buku Ajar Studi Hadis*, UIN Malang: 2007.1

⁴³Nuruddin Itr, *Ulumul*,497.

⁴⁴Umi Sumbulah, *Islam dan Ahlul Kitab*,188.

⁴⁵ Umi Sumbulah, *Islam dan Ahlul Kitab*,189-190.

Terdapat beberapa varian yang merupakan bentuk sekaligus obyek kajian *living sunnah*, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Masyarakat seringkali mengabdikan hadis dalam bentuk tulisan untuk kepentingan-kepentingan tertentu sesuai dengan makna yang mereka pahami.⁴⁶ Semua ibadah sejatinya merupakan *living sunnah* yang menggunakan lisan sebagai medianya. Adapun *living sunnah* yang dipraktikkan atau menggunakan media perilaku dapat dilihat pada tradisi ziarah kubur⁴⁷ atau perbuatan lain yang menggunakan tingkah laku sebagai medianya.

Hemat peneliti bahwa *living sunnah* lebih cenderung pada tingkah laku atau praktek dari sunnah itu sendiri yang kemudian dikembangkan pada komunikasi hadis melalui yakni sahabat, tabi'in dan tabi tabi'in. Formulasi hadis ini akhirnya menjadi *living hadis* yang tidak dapat dipahami kecuali mengkaji sisi historitas sebuah hadis. Akhirnya dari hasil formulasi hadis ini mencerminkan sunnah yang hidup.

D. Keluarga

1. Definisi keluarga

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta kasih sayang di antara anggotanya.⁴⁸

Keluarga juga merupakan unit terkecil dalam stuktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan/pernikahan yang terdiri dari ayah, suami, ibu, istri dan anak.

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan

⁴⁶ Umi Sumbulah, *Islam dan Ahlul Kitab*, 190.

⁴⁷ Umi Sumbulah, *Islam dan Ahlul Kitab*, 190.

⁴⁸ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang : UIN Press, 2008), 37.

perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini , merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi.⁴⁹

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *hifzh an-nasal* melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan/ dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama.⁵⁰

Perkawinan mengakibatkan terciptanya keluarga. Dalam setiap masyarakat dapatlah dikatakan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat, karena masyarakat itu tidak mungkin ada kalau tidak ada anggotanya, sedangkan anggota masyarakat atau individu itu tidak mungkin ada tanpa adanya orang tuanya (ibu-bapak). Ibu bapak yang dihubungkan dengan tali perkawinan itu membentuk suatu keluarga. Jadi keluarga itulah unit yang paling kecil dalam masyarakat.⁵¹

2. Dasar pembentukan keluarga

Dasar pembentukan keluarga banyak disebut dalam al-Qur'an maupun hadis, karena keluarga juga merupakan tujuan hidup yang terpenting. Semua orang pasti mendambakan hidup berkeluarga, hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan Allah Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

⁴⁹Mufidah CH, *Psikologi*, 37-38.

⁵⁰Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 4.

⁵¹Zakiah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 3.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah⁵².

Berpasang-pasangan yang dimaksud adalah dapat melahirkan sebuah unit masyarakat kecil yang disebut keluarga karena minimal keluarga adalah terdiri dari suami dan istri.

Al-Qur' an menyebutkan tentang pentingnya membangun sebuah keluarga agar dapat melahirkan keturunan sehingga menjadikan mayoritas golongan yang banyak yang tertera dalam beberapa seperti dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵³

Ayat di atas sangat jelas memberikan maksud bahwa dari perempuan dan laki-laki dengan melalui jalan pernikahan akan melahirkan keturunan. Dalam hadis juga banyak menyinggung persoalan anjuran membentuk sebuah keluarga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhâriy dan Muslim yakni:

⁵² Al-Qur'an digital versi 2.0 QS.al-Dzariyah: 49.

⁵³ Al-Qur'an digital versi 2.0 QS.al-Hujurat: 13.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه⁵⁴

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud R.A berkata: Nabi SAW bersabda wahai kaum pemuda barang siapa di antara kalian mampu untuk membangun keluarga maka menikahlah karena sesungguhnya demikian itu dapat menjaga pandangan mata hati dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan itu maka wajib baginya untuk berpuasa karena sesungguhnya puasa adalah obat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَا
 لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁵⁵

Artinya : Dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW berkata: Nikahi wanita karena 4 hal, karena kekayaannya, keterunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, barang siapa memenangkan agamanya maka dia beruntung.

Uraian kedua hadis diatas Nabi menganjurkan untuk membangun rumah tangga dengan dasar telah mampu untuk menjalani mahligai rumah tangga, Nabi juga menegaskan bahwa bagi mereka yang telah siap untuk membangun keluarga hendaklah memilih calon pasangan agar supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, adapun kriteria secara global adalah empat yakni memilih calon pasangan atas dasar kekayaan, keturunan, kecantikan serta yang paling utama adalah memilih calon pasangan yang mempunyai keteguhan iman yang kuat yakni atas dasar agamanya.

⁵⁴Lihat Shahih Bukhari nomor hadis 4678, dalam *Mausu'ah al-Kutub al-Tis'ah* (CD-ROM),versi 2.0 (Makkah: Global Islamic Software).

⁵⁵Lihat Shahih Bukhari nomor hadis 4700, dalam *Mausu'ah al-Kutub al-Tis'ah* (CD-ROM),versi 2.0 (Makkah: Global Islamic Software).

3. Bentuk-bentuk keluarga

keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu.⁵⁶

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

Robert R. bell (1979) mengatakan ada 3 jenis hubungan keluarga.⁵⁷

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua, anak dan antar saudara (*siblings*).
- b. Kerabat jauh (*discretionari kin*). Kerabat jauh terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat.
- c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*). Seorang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

⁵⁶ Mufidah CH, *Psikologi*, 40.

⁵⁷ Mufidah CH, *Psikologi*, 41

4. Fungsi-fungsi keluarga

secara sosilogis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:⁵⁸Fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis. Fungsi-fungsi tersebut dijelaskan di bawah ini.

a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.⁵⁹

Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.⁶⁰Karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan, dan karena kokohnya ummat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas, maka islam memerintahkan ummatnya agar memiliki anak serta

⁵⁸ Mufidah CH, *Psikologi*, 41.

⁵⁹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 43.

⁶⁰ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), 24-25.

menghasilkan keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari umat terbaik.⁶¹

Sebagaimana yang dimaksud Allah dalam firmanNya:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam ini adalah untuk memperbanyak penghuninya, dan menjadikan kenikmatan seksual sebagai sarana untuk melahirkan keturunan. Untuk memenuhi tujuan yang digagas Islam guna memperkuat ummat serta memperbanyak orang-orang shaleh didalamnya, Islam menganjurkan agar kita mengawini wanita-wanita yang subur.⁶²

b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi anggotanya diamana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupu skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

⁶¹ Muhammad Washfi, *Mencapai*, 286.

⁶² Muhammad Washfi, *Mencapai*, 287-288.

*mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁶³

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya.⁶⁴ Pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal.⁶⁵

c. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.⁶⁶ Dalam QS Lukman 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al- Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

*Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anaku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*⁶⁷

Perkawinan adalah sunnah Nabi, membangun keluarga harus dengan adanya perkawinan. Hal itu berarti melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batas rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.⁶⁸ Demikian ini juga

⁶³ Al-Qur'an digital versi 2.0 QS.al-Tahrim:6.

⁶⁴ Mufidah Ch, *Psikologi*, 43 .

⁶⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan*, 30.

⁶⁶ Mufidah Ch, *Psikologi*, 45.

⁶⁷ Al-Qur'an digital versi 2.0 QS.al-Luqman:13.

⁶⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 32.

dapat mengaitkan bahwa keluarga berfungsi relegius, meskipun yang paling menonjol adalah menciptakan keagamaan setelah berkeluarga.

d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya.⁶⁹ Segera setelah perkawinan berlangsung dan pasangan muda memulai kehidupan bersama mereka dengan cinta dan kasih sayang, mereka harus menyelesaikan persoalan-persoalan dasar dalam kehidupan, dan benar-benar menghindari sikap acuh tak acuh atau masa bodoh dalam hal ini.⁷⁰ Dalam keluarga membutuhkan perhatian dan penjagaan satu sama lain, saling mengingatkan ketika ada hal-hal negatif yang akan menyimpannya dan saling berbagi dalam kenyamanan bersama.

e. Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.⁷¹

Di samping tanggung jawab terhadap keluarga, juga ada tanggung jawab terhadap tetangga, lingkungan tempat tinggal, masyarakat sekitar dan bangsa pada umumnya. Satu keluarga tidak dapat memencil, atau terlepas dari lingkungan masyarakat di mana ia hidup. Orang terdekat kepada keluarga adalah tetangganya. Orang tidak boleh memikirkan kepentingan dan kesenangan diri dan keluarganya saja, akan tetapi ia juga harus memperhatikan orang lain, tetangga dan masyarakat

⁶⁹ Mufidah CH, *Psikologi*, 45.

⁷⁰ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang dicintai Allah*, (Jakarta:Pustaka Zahra,2002), 161.

⁷¹ Mufidah CH, *Psikologi*, 46.

pada umumnya, bahkan dalam agama khusus diatur hubungan antara manusia dengan manusia, dalam keluarga cara bertetangga dan dalam masyarakat pada umumnya dimana ditentukan dengan tegas apa hak dan kewajiban masing-masing, serta tanggung jawab kepada pihak lain disamping terhadap diri dan keluarga sendiri. Inilah fungsi keluarga sebagai sosialisasi yakni menjaga hubungan baik kepada semua orang atau pada masyarakat secara umum.⁷²

f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan yang harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “*rumahku adalah surgaku*”.⁷³

Mencapai kesanggupan dalam menciptakan suasana yang menyenangkan, menarik dan membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga baik suami, anak-anak, orang tua dan para anggota lainnya memang tidak mudah, perlu sedikit pengetahuan praktis tentang etiket (sopan santun hidup) ilmu kesehatan mental dan sedikit ilmu jiwa perkembangan.⁷⁴ Dengan bekal itu keluarga akan terasa nyaman sehingga anggota keluarga akan lebih merasa nyaman berada dalam rumah.

g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan

⁷² Zakiah Daradjat, *Perkawinan*, 8.

⁷³ Mufidah CH, *Psikologi*, 46.

⁷⁴ Zakiah Daradjat, *Perkawinan*, 24.

dengan baik, medistribusikan secara adil dan proporsial, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.⁷⁵

Fungsi ini memang sudah jelas bahwa keluarga sebagai tempat pengaturan ekonomi, kerana bagaimanapun segala sesuatunya membutuhkan ekonomi, jadi untuk menjadi keluarga yang bahagia salah satunya adalah menjaga manajemen ekonomi keluarga, banyak perkawinan runtuh hanya karena ekonomi yang tidak mencukupi.



⁷⁵ Mufidah CH, *Psikologi*, 47.